



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhamad Zaenal Arifin Alias Ipin Bin Slamet;**
2. Tempat lahir : Pemalang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/3 Maret 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Samong Rt.05, Rw.02, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Konveksi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol.SPO.Kap/7/II/2021/Rernarkoba. tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum PUJI SUSANTO, SH Advokat / Pengacara & Penasihat Hukum berkantor di Jalan Sulawesi, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Penetapan Nomor 61/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pml tanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin SLAMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 20 .000.000 Sub 3 ( tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) paket pil warna kuning yang dibungkus plastik bening masing-masing berisi @ 30 (tiga puluh) butir,
  - 3 (tiga) paket pil warna kuning yang dibungkus plastik bening masing-masing berisi @ 60 (enam puluh) butir,
  - 4 (empat) butir pil warna kuning yang dibungkus dengan kertas kecil warna merah;
  - 1 (satu) buah botol tempat obat bertuliskan Hexymer Trihexyphenidyl,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A3 warna hitam gold;
- 1 (satu) buah Tas kresek warna hitam ;

Barang bukti tersebut diatas semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

Dan

- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar MUHAMAD ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin SLAMET dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pledoi / pembelaan namun hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMAD ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin SLAMET, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan umum di daerah persawahan di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Jam 17.00 Wib. bertempat di jalan umum di daerah persawahan di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman karena telah menjual pil warna kuning kepada DWIKI RIZAL FAUZI sebanyak 1 (satu) paket berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan didapati barang-barang berupa :
  - 1 (satu) buah tas plastik kresek warna hitam yang digunakan untuk membungkus pil warna kuning sebanyak 13 (tiga belas) paket yang dibungkus plastik dimana 1 (satu) paket berisi 30 (tiga puluh) butir sehingga jumlahnya sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir dan 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik dimana 1 (satu) paket berisi 60 (enam puluh) butir sehingga jumlahnya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) butir dan botol obat warna putih biru bertuliskan Hexymer Trihexyphenidyl;
  - Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A3 warna hitam gold;
- Bahwa Pil warna kuning tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang mangaku bernama RIKI dari Desa Kemuning Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau mempunyai keahlian untuk itu dan Terdakwa menjual pil tersebut kepada siapa saja yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No.Lab: 636/NOF/2021 tanggal 9 Maret 2021 menyimpulkan bahwa BB-1462/2021/NOF, BB-1463/2021/NOF dan BB-1464/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMAD ZAENAL ARIFIN Alias IPIN Bin SLAMET, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jalan umum di daerah persawahan di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar Jam 17.00 Wib. bertempat di jalan umum di daerah persawahan di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman karena telah menjual pil warna kuning kepada DWIKI RIZAL FAUZI sebanyak 1 (satu) paket berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan didapati barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah tas plastik kresek warna hitam yang digunakan untuk membungkus pil warna kuning sebanyak 13 (tiga belas) paket yang dibungkus plastik dimana 1 (satu) paket berisi 30 (tiga puluh) butir sehingga jumlahnya sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir dan 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik dimana 1 (satu) paket berisi 60 (enam puluh) butir sehingga jumlahnya sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) butir dan botol obat warna putih biru bertuliskan Hexymer Trihexyphenidyl;
- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A3 warna hitam gold;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil warna kuning tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang mangaku bernama RIKI dari Desa Kemuning Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau mempunyai keahlian untuk itu dan Terdakwa menjual pil tersebut kepada siapa saja yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No.Lab: 636/NOF/2021 tanggal 9 Maret 2021 menyimpulkan bahwa BB-1462/2021/NOF, BB-1463/2021/NOF dan BB-1464/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHINIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

-----Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsie ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERIS DANI WARDANA SUMANANG. SH** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polri dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi menangkap Sdr. MUHAMAD ZAENAL ARIFIN bin SLAMET pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wlb di Jalan umum persawahan (bulak) yang berada di Desa Samong Kec.Ulujami Kab.Pemalang bersama dengan team Reserse Narkotika Polres Pemalang antara lain Briпка ASMORO BUDI PURWANTO ;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi tentang peredaran obat keras berupa pil kuning diwilayah Desa Samong Kec. Ulujami Kab. Pemalang, sehingga kemudian kami melakukan penyelidikan, setelah itu kami mendapat informasi bahwa yang biasa mengkonsumsi pil kuning tersebut adalah sdr. DWIKI RIZAL FAUZI, sehingga kemudian kami mencari informasi tentang sdr.DWIKI RIZAL FAUZI, dan setelah bertemu sdr.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIKI RIZAL FAUZI kami mendapatkan pil kuning dari sdr. DWIKI RIZAL FAUZI sebanyak satu paket yang berisi 4 butir pil kuning, yang menurut pengakuannya dibeli dari sdr.MUHAMAD ZAENAL ARIFIN;

- Bahwa Kami melakukan pengembangan dan mencari keberadaan sdr.MUHAMAD ZAENAL ARIFIN setelah mendapat informasi keberadaan sdr.MUHAMAD ZAENAL ARIFIN, kemudian kami menemukan sdr.MUHAMAD ZAENAL ARIFIN di jalan Desa tengah persawahan sedang bersama sdr. Sdr.RIZKI ADI SAPUTRA, sehingga kemudian kami langsung mengamankan sdr.MUHAMAD ZAENAL ARIFIN, dan saat itu kami menemukan tas plastik kresek warna hitam yang didalamnya ada obat pil warna kuning yang siap di jual oleh sdr.MUHAMAD ZAENAL ARIFIN sehingga kemudian MUHAMAD ZAENAL ARIFIN beserta barang buktinya kami bawa ke Polres Pematang Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil kami amankan dari sdr.MUHAMAD ZAENAL ARIFIN yaitu :

- Satu buah tas plastik kresek warna hitam yang digunakan untuk membungkus obat pil warna kuning sebanyak 13 (tiga belas) paket yang dibungkus plastik (satu paket berisi 30 butir = 390 butir);
- Pil warna kuning sebanyak 3 (tiga) paket (satu paket berisi 60 butir =180 butir) dengan jumlah total seluruhnya sebanyak 570 butir dan botol obat warna putih biru bertuliskan Hexymer Trihexyphenidyl;
- Uang tunai hasil penjualan pil kuning sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A3 warna hitam gold ;
- Bahwa Sesuai pengakuan dari sdr. MUHAMAD ZAENAL ARIFIN bahwa obat berupa pil kuning tersebut dibeli dari sdr.RIKI, laki-laki, umur kurang lebih 24 tahun, alamat Desa Kemuning Kec.Bodeh Kab.Pematang Jaya ;
- Bahwa benar bahwa tas plastic kreek tersebut berisi obat pil warna kuning sebanyak 13 (tiga belas) paket yang dibungkus plastik (satu paket berisi 30 butir = 390 butir), pil warna kuning sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik (satu paket berisi 60 butir =1180 butir) dengan jumlah total seluruhnya sebanyak 570 butir, Uang tunai sebanyak Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) hasil penjual pil kuning, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A3 warna hitam gold dan 1 (satu) botol wadah obat dan 4 (empat) butir pil kuning yang dibungkus kertas kecil warna merah adalah milik sdr. Muhamad Zaenal Arifin ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan dari sdr. MUHAMAD ZAENAL ARIFIN bahwa obat berupa pil kuning tersebut dibeli dari sdr.Dwiki Rizal;
- Bahwa Saksi tahunya Terdakwa punya pil kuning karena sebelumnya saksi dapat informasi dari warga adanya peredaran pil tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkebaratan;
- 2. Saksi **ASMORO BUDI PURWANTO. SH** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polri dan keterangan saksi sudah benar semua;
  - Bahwa Saksi menangkap Sdr. MUHAMAD ZAENAL ARIFIN bin SLAMET pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wlb di Jalan umum persawahan (bulak) yang berada di Desa Samong Kec.Ulujami Kab.Pemalang bersama dengan team Reserse Narkotika Polres Pemalang antara lain Bripta ASMORO BUDI PURWANTO ;
  - Bahwa awalnya kami mendapat informasi tentang peredaran obat keras berupa pil kuning diwilayah Desa Samong Kec. Ulujami Kab. Pemalang, sehingga kemudian kami melakukan penyelidikan, setelah itu kami mendapat informasi bahwa yang biasa mengkonsumsi pil kuning tersebut adalah sdr. DWIKI RIZAL FAUZI, sehingga kemudian kami mencari informasi tentang sdr.DWIKI RIZAL FAUZI, dan setelah bertemu sdr. DWIKI RIZAL FAUZI kami mendapatkan pil kuning dari sdr. DWIKI RIZAL FAUZI sebanyak satu paket yang berisi 4 butir pil kuning, yang menurut pengakuannya dibeli dari sdr.MUHAMAD ZAENAL ARIFIN;
  - Bahwa Kami melakukan pengembangan dan mencari keberadaan sdr.MUHAMAD ZAENAL ARIFIN setelah mendapat informasi keberadaan sdr.MUHAMAD ZAENAL ARIFIN, kemudian kami menemukan sdr.MUHAMAD ZAENAL ARIFIN di jalan Desa tengah persawahan sedang bersama sdr. Sdr.RIZKI ADI SAPUTRA, sehingga kemudian kami langsung mengamankan sdr.MUHAMAD ZAENAL ARIFIN, dan saat itu kami menemukan tas plastik kresek warna hitam yang didalamnya ada obat pil wama kuning yang siap di jual oleh sdr.MUHAMAD ZAENAL ARIFIN sehingga kemudian MUHAMAD ZAENAL ARIFIN beserta barang buktinya kami bawa ke Polres Pemalang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
  - Bahwa Barang bukti yang berhasil kami amankan dari sdr.MUHAMAD ZAENAL ARIFIN yaitu :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah tas plastik kresek warna hitam yang digunakan untuk membungkus obat pil warna kuning sebanyak 13 (tiga belas) paket yang dibungkus plastik (satu paket berisi 30 butir = 390 butir);
- Pil warna kuning sebanyak 3 (tiga) paket (satu paket berisi 60 butir = 180 butir) dengan jumlah total seluruhnya sebanyak 570 butir dan botol obat warna putih biru bertuliskan Hexymer Trihexyphenidyl;
- Uang tunai hasil penjualan pil kuning sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A3 warna hitam gold ;
- Bahwa Sesuai pengakuan dari sdr. MUHAMAD ZAENAL ARIFIN bahwa obat berupa pil kuning tersebut dibeli dari sdr. RIKI, laki-laki, umur kurang lebih 24 tahun, alamat Desa Kemuning Kec. Bodeh Kab. Pematang ;
- Bahwa benar bahwa tas plastik kresek tersebut berisi obat pil warna kuning sebanyak 13 (tiga belas) paket yang dibungkus plastik (satu paket berisi 30 butir = 390 butir), pil warna kuning sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik (satu paket berisi 60 butir = 180 butir) dengan jumlah total seluruhnya sebanyak 570 butir, Uang tunai sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) hasil penjual pil kuning, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A3 warna hitam gold dan 1 (satu) botol wadah obat dan 4 (empat) butir pil kuning yang dibungkus kertas kecil warna merah adalah milik sdr. Muhamad Zaenal Arifin ;
- Bahwa Menurut pengakuan dari sdr. MUHAMAD ZAENAL ARIFIN bahwa obat berupa pil kuning tersebut dibeli dari sdr. Dwiki Rizal;
- Bahwa Saksi tahunya Terdakwa punya pil kuning karena sebelumnya saksi dapat informasi dari warga adanya peredaran pil tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkebaratan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ABDUL HAKIM** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli adalah seorang apoteker yang bertugas pada Dinas Kesehatan Kab. Pematang ;
  - Bahwa pil Warna kuning / Trihexyphenidyl adalah obat standar farmasi bila dikemas dengan bungkus dan labelnya ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil Warna kuning / Trihexyphenidyl hanya dapat diedarkan jika dilengkapi dengan label dan harus dengan resep dokter karena merupakan obat keras/ daftar G ;
- Bahwa Label tersebut berisi antara lain cara menggunakannya, dosis/takarannya, indikasi atau kegunaan dan masa kadaluwarsa ;
- Bahwa obat tersebut diduga kuat adalah obat sediaan farmasi sesuai ciri-ciri khususnya;
- Bahwa obat tersebut telah diperiksa di Labfor Cab. Semarang dengan hasil bahwa obat tersebut adalah TRIHEXYPHENIDIL adalah obat standar farmasi bila dikemas dengan bungkus, dan labelnya;
- Bahwa obat TRIHEXYPHENIDIL adalah obat yang dipergunakan untuk pengobatan parkinson atau ekstra piramidal dengan dosis yang dianjurkan 2-3 tablet / hari selama 3 hari, sedangkan efek atau reaksi samping apabila over dosis adalah penglihatan kabur, pusing, cemas, dilatasi pupil, sakit kepala dan takikardia;
- Bahwa obat ini didistribusi dari pabrik obat kepada PBF atau pedagang besar farmasi yang disalurkan ke apotik, rumah sakit atau puskesmas;
- Bahwa penyaluran / distribusi obat dari pabrik hingga kepada apotik, rumah sakit dan puskesmas, yang mana pedagang besar farmasi dilengkapi surat ijin;
- Perbuatan yang dilakukan oleh sdr. MUHAMAD ZAENAL ARIFIN tidak diperbolehkan dan melanggar hukum karena tidak mempunyai keahlian dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang sesuai yang diatur dalam UU RI No. 36 tahun 2016;
- Bahwa untuk memperoleh obat adalah salah satu syaratnya harus ada diantaranya yang bertanggung jawab memiliki keahlian dibidang kefarmasian atau seorang Apoteker atau Asisten apoteker;
- Bahwa dalam pasal 197 jo pasal 1Q6 (1) BfLpj No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah produknya sediaan farmasi tersebut harus ada ijin edarnya dan sediaan farmasi yang akan diedarkan terlebih dahulu didaftarkan ke badan POM dan akan dilakukan uji yang memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, lalu apabila semuanya memenuhi syarat kemudian mendapatkan ijin edar untuk produk tersebut dari badan POM;
- Sedangkan untuk orang atau badan hukum yang akan melakukan pengadaan, pengolahan, penyimpanan, mempromosikan, mengedarkan obat atau bahan yang berkhasiat tercantum dalam pasal 196 jo pasal 98 (2),(3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tersebut tidak standar farmasi, tidak memenuhi standar persyaratan keamanan kemanfaatan dan mutu karena dalam menjualnya tidak disertai tulisan lebel yang lengkap atau keterangan : dosis atau aturan pemakaian kode waktu produk dan masa kedaluwarsa serta komposisi, indikasi, atau kegunaan sesuai dengan aturannya dan yang bersangkutan tidak memiliki keahlian, Dan apabila obat tersebut dipakai sendiri harus dengan resep dokter yang dibeli dari apotik, rumah sakit atau puskesmas;
- Bahwa untuk jumlah tertentu dalam penyembuhan penyakit, harus diperoleh dengan resep dokter yang dibeli di apotek, RSUD atau Puskesmas, sedangkan obat sediaan farmasi dalam jumlah banyak yang diperbolehkan membeli adalah tenaga medis untuk kepentingan pelayanan pada pasien di daerah terpencil atau instansi yang memiliki kewenangan untuk mengedarkan kembali pada konsumen seperti apotik, puskesmas ;
- Bahwa apabila obat atau sediaan farmasi tersebut telah dilakukan uji dari badan pengawasan obat dan makanan yang telah memenuhi standar keamanan, khasiat, kemanfaatan, mutu, dan ada ijin edar ;
- Bahwa dalam pemasaran disertai dengan tulisan dosis atau aturan pemakaian, kode waktu produk dan masa kedaluwarsa, komposisi, indikasi atau kegunaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dan Pendapat Ahli tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan umum persawahan (bulak) yang berada di Desa Samong Kec.Ulujami Kab.Pemalang.
- Bahwa sediaan farmasi yang Terdakwa edarkan yang tidak memiliki ijin' edar adalah sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning tersebut dengan cara Terdakwa menjual atau memperdagangkan obat tersebut, biasanya pembeli akan datang langsung menemui Terdakwa atau sebelumnya telpon dulu kemudian ketemu ditempat yang ditentukan.
- Bahwa orang yang pernah membeli pil kuning tersebut diantaranya adalah : Sdr.RIZKI ADI SAPUTRA, dan Sdr.DWIKI RIZAL PAUZI;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.RIZKI ADI SAPUTRA terakhir membeli pil kuning pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 wib .di rumah saya Desa Samong Rt. 05 Rw. 02 Kec. Ulujami Kab.Pemalang sebanyak satu paket kecil @4 butir seharga Rp.20.000.—
- Dan Sdr.DWIKI RIZAL PAUZI terakhir membeli pil kuning pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib di warung yang berada di Desa Samong Kec. Ulujami Kab.Pemalang, sebanyak satu paket kecil @4 butir seharga Rp.20.000,-
- Bahwa benar satu paket kecil pil kuning sebanyak 4 butir yang dibungkus dengan kertas warna merah yang dibeli oleh Sdr.DWIKI RIZAL PAUZI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian khusus tentang sediaan farmasi berupa obat.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning tersebut kurang lebih sudah satu tahun setengah, yaitu sejak bulan Nopember tahun 2019 sampai sekarang.
- Bahwa Pada saat Polisi menangkap Terdakwa, saat itu menemukan obat berupa pil warna kuning yang Terdakwa bawa dalam plastik kresek warna hitam, yang saat itu sudah saya kemas dan siap untuk di edarkan kepada para konsumen.
- Bahwa Obat pil warna kuning yang Terdakwa jual atau edarkan tersebut menurut Terdakwa disebut bernama Hexymer.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat itu sedang duduk-duduk di pinggir jalan tengah sawah (bulak) di Desa Samong bersama Sdr.RIZKI ADI SAPUTRA.
- Bahwa Obat berbentuk pil warna kuning dalam paket yang dibungkus plastik berisi 30 butir Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pil warna kuning dalam paket yang dibungkus plastik berisi 60 butir Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Kab.Pemalang sebanyak satu paket kecil @4 butir seharga Rp.20.000,-
- Dan Sdr.DWIKI RIZAL PAUZI terakhir membeli pil kuning pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib di warung yang berada di Desa Samong Kec. Ulujami Kab.Pemalang, sebanyak satu paket kecil @4 butir seharga Rp.20.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian khusus tentang sediaan farmasi berupa obat.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning tersebut kurang lebih sudah satu tahun setengah, yaitu sejak bulan Nopember tahun 2019 sampai sekarang.
- Bahwa Obat berbentuk pil warna kuning dalam paket yang dibungkus plastik berisi 30 butir Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pil warna kuning dalam paket yang dibungkus plastik berisi 60 butir saya jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) telah disita Polisi ;
- Bahwa Obat berbentuk pil warna kuning tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada sdr.RIKI, laki-laki, umur kurang lebih 24 tahun, alamat Desa Kemuning Kec.Bodeh Kab.Pemalang.
- Bahwa Terdakwa membeli obat berbentuk pil warna kuning tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) persatu botol yang berisi 1000 (seribu) butir.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil tersebut;
- Bahwa penggunaan Pil kuning tersebut yaitu dengan cara diminum sesuai selera yang minum dan reaksinya bisa membuat mabuk dan pusing seakan fly.
- Bahwa Maksud dan tujuan menjual obat berbentuk pil warna kuning tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang yang akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh atau yang diambil dari menjual sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning tersebut diatas adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) persatu botol yang berisi 1000 butir;
- Bahwa menjual sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warna kuning tersebut atas kehendak saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa perbuatan yang di lakukan adalah perbuatan salah dan melanggar hukum, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 636/NOF/2021 tanggal 9 Maret 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1462/2021/NOF, BB-1463/2021/NOF dan BB-1464/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHINIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) paket pil warna kuning yang dibungkus plastik bening masing-masing berisi @ 30 (tiga puluh) butir;
2. 3 (tiga) paket pil warna kuning yang dibungkus plastik bening masing-masing berisi @ 60 (enam puluh) butir;
3. 4 (empat) butir pil warna kuning yang dibungkus dengan kertas kecil warna merah;
4. 1 (satu) buah botol tempat obat bertuliskan Hexymer Trihexyphenidyl;
5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A3 warna hitam gold;
6. 1 (satu) buah Tas kresek warna hitam ;
7. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A3 warna hitam gold;
8. Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah satu tahun setengah, yaitu sejak bulan Nopember tahun 2019 dan terakhir Terdakwa menjual pil tersebut pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib .di rumah Terdakwa di Desa Samong Rt. 05 Rw. 02 Kec. Ulujami Kabupaten Pemalang, telah menjual tablet warna kuning berlogo “ mf “ bernama TRIHEXYPHEDIDYL ( HEXIMER ) kepada Sdr.RIZKI ADI SAPUTRA, dan Sdr.DWIKI RIZAL PAUZI ;
- Bahwa terdakwa telah menjual tablet TRIHEXYPHEDIDYL kepada Sdr.RIZKI ADI SAPUTRA, dan Sdr.DWIKI RIZAL PAUZI sebanyak 90 butir dengan harga Rp 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ) dan terakhir menjual satu paket kecil @4 butir seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupoiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjual kepada dua orang tersebut, Terdakwa juga telah menjual tablet tablet tersebut kepada para pembeli lainnya yang datang ketempat Terdakwa berjualan yang Terdakwa tidak kenal namanya ;
- Bahwa cara Terdakwa menjual pil tersebut adalah dengan cara pembeli mengirim SMS kepada Terdakwa melalui HP milik Terdakwa, lalu janji ketemu disuatu tempat atau datang ke rumah Terdakwa lalu membayar tunai ;
- Bahwa para pembelinya adalah kawan-kawan *nongkrong* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tablet TRIHEXYPHEDIDYL tersebut kepada sdr.RIKI, laki-laki, alamat Desa Kemuning Kec.Bodeh Kab.Pemalang ;
- Maksud tujuan Terdakwa menjual tablet TRIHEXYPHEDIDYL tersebut dengan harapan nantinya hasilnya bisa di gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan tablet TRIHEXYPHEDIDYL;
- Bahwa pil tersebut saat dijual oleh Terdakwa dibungkus dengan plastic dan tidak dilengkapi label, atau petunjuk pemakaiannya ;
- Bahwa menurut pendapat dari AHLI pil Warna kuning / Trihexyphenidyl hanya dapat diedarkan jika dilengkapi dengan label dan harus dengan resep dokter karena merupakan obat keras/daftar G ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang .
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhamad Zaenal Arifin Alias Ipin Bin Slamet** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh Terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang, telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;**

Mengenai unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, dalam perkara ini yang dimaksud dengan kata Dengan sengaja maksudnya Terdakwa mengetahui dan menginsafi perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui atau mengkhendaki akibat dari perbuatan tersebut. Memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut dianggap terbukti pula secara sah menurut hukum sedangkan sediaan farmasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah satu tahun setengah, yaitu sejak bulan Nopember tahun 2019 kurang lebih sudah satu tahun setengah yaitu sejak bulan Nopember tahun 2019 dan terakhir Terdakwa menjual pil tersebut pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib .di rumah Terdakwa di Desa Samong Rt. 05 Rw. 02 Kec. Ulujami Kabupaten Pemalang, telah menjual tablet warna kuning berlogo “ mf “



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TRIHEXYPHEDIDYL (HEXIMER) kepada Sdr.RIZKI ADI SAPUTRA, dan Sdr.DWIKI RIZAL PAUZI ;

- Bahwa terdakwa telah menjual tablet TRIHEXYPHEDIDYL kepada Sdr.RIZKI ADI SAPUTRA, dan Sdr.DWIKI RIZAL PAUZI sebanyak 90 butir dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terakhir menjual satu paket kecil @4 butir seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupoiah);

- Bahwa selain menjual kepada dua orang tersebut, Terdakwa juga telah menjual tablet tablet tersebut kepada para pembeli lainnya yang datang ketempat Terdakwa berjualan yang Terdakwa tidak kenal namanya ;

- Bahwa cara Terdakwa menjual pil tersebut adalah dengan cara pembeli mengirim SMS kepada Terdakwa melalui HP milik Terdakwa, lalu janji ketemu disuatu tempat atau datang ke rumah Terdakwa lalu membayar tunai ;

- Bahwa para pembelinya adalah kawan-kawan *nongkrong* Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh tablet TRIHEXYPHEDIDYL tersebut kepada sdr.RIKI, laki-laki, alamat Desa Kemuning Kec.Bodeh Kab.Pemalang ;

- Maksud tujuan terdakwa menjual tablet TRIHEXYPHEDIDYL tersebut dengan harapan nantinya hasilnya bisa di gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan tablet TRIHEXYPHEDIDYL;

- Bahwa pil tersebut saat dijual oleh terdakwa dibungkus dengan plastic dan tidak dilengkapi label, atau petunjuk pemakaiannya ;

- Bahwa menurut pendapat dari AHLI pil Warna kuning / Trihexyphenidyl hanya dapat diedarkan jika dilengkapi dengan label dan harus dengan resep dokter karena merupakan obat keras/daftar G ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari Dakwaan Alternatif telah terbukti, maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 13 (tiga belas) paket pil warna kuning yang dibungkus plastik bening masing-masing berisi @ 30 (tiga puluh) butir;
- 3 (tiga) paket pil warna kuning yang dibungkus plastik bening masing-masing berisi @ 60 (enam puluh) butir;
- 4 (empat) butir pil warna kuning yang dibungkus dengan kertas kecil warna merah;
- 1 (satu) buah botol tempat obat bertuliskan Hexymer Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A3 warna hitam gold;
- 1 (satu) buah Tas kresek warna hitam ;

oleh karena merupakan barang yang illegal dan atau alat untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A3 warna hitam gold;
- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

oleh karena merupakan barang tersebut mempunyai nilai ekonomi dan uang hasil kejahatan maka akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

**HAL- HAL YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Zaenal Arifin Alias Ipin Bin Slamet** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhamad Zaenal Arifin Alias Ipin Bin Slamet** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) paket pil warna kuning yang dibungkus plastik bening masing-masing berisi @ 30 (tiga puluh) butir;
  - 3 (tiga) paket pil warna kuning yang dibungkus plastik bening masing-masing berisi @ 60 (enam puluh) butir;
  - 4 (empat) butir pil warna kuning yang dibungkus dengan kertas kecil warna merah;
  - 1 (satu) buah botol tempat obat bertuliskan Hexymer Trihexyphenidyl;
  - 1 (satu) buah Tas kresek warna hitam ;dirampas untuk dimusnahkan .
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A3 warna hitam gold;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);  
dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar :  
Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami,  
Syaeful Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mas Hardi Polo, S.H. , Ribka Novita  
Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021. oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustadi, SH.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Yuli  
Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya  
pada persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Syaeful Imam, S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustadi, S.H.

Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima tertanggal 17 Juni 2021 Nomor :  
61/Pid.Sus/2021/PN Pml. baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan  
terima atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut, sehingga putusan  
tersebut telah berkekuatan hukum tetap.-

Panitera Pengganti,

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

ttd

Rustadi, S.H

BUNADI, S.H., MH

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip.: 19670423 198603 1 001

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21